



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

TENTANG

PEMUNGUTAN, PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK, PEMBAYARAN REKENING LISTRIK, PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 0005.MoU/STH.01.01/F03060000/2023

NOMOR : 42/TAPEM-130.13.1/XII/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-12-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ADITYA DARMAWAN** : Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tegal, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 9 Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 101.K/SDM.02.02/DIR/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Mutasi Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **IWANUDDIN ISKANDAR** : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 - 6244 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
ASISTEN MANAGER	KABAG TAPEM	ASISTEN I	SEKDA

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa ketenagalistrikan yang meliputi wilayah Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemasang.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pemungutan, Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik, Pembayaran Rekening Listrik, Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Program Ketenagalistrikan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pemungutan, penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik, pembayaran rekening listrik, pengelolaan penerangan jalan umum dan program ketenagalistrikan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah
 - a. Untuk menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah **PIHAK KEDUA** yang berasal dari PBJT atas Tenaga Listrik.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
ASISTEN MANAGER	KABAG T. PEM	ASISTEN I	SEKDA
			

- b. Untuk menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- c. Untuk melakukan pengawasan dan penertiban lampu PJU tidak resmi.
- d. Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik **PIHAK KEDUA** melalui meterisasi lampu PJU atau dalam bentuk lainnya.
- e. Untuk mendukung program-program ketenagalistrikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini berada di Kabupaten Brebes
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pemungutan, penyeteroran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik pembayaran rekening Listrik **PIHAK KEDUA**
 - b. Pembayaran rekening listrik
 - c. Pengelolaan penerangan jalan umum.
 - d. Rabasan atau pemotongan pohon untuk menjaga keandalan ketenagalistrikan
 - e. Penertiban pemakaian tenaga Listrik (P2TL)
 - f. Pembangunan jaringan untuk pendistribusian tenaga listrik
 - g. Program ketenagalistrikan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Asisten Manajer Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan
 Alamat : Jalan Pemuda Nomor 9 Tegal
 Nomor Telepon : 08112891230

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
ASISTEN MANAGER	KABAG / APEM	ASISTEN I	SEKDA
			

- Email : ahmadikhwani@pln.co.id
- b. **PIHAK KEDUA**
- Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
- Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
- Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
- Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6
PENUTUP


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



IWANUDDIN ISKANDAR

PIHAK KESATU,



ADITYA DARMAWAN

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
ASISTEN MANAGER	KABAG T. PEM	ASISTEN I	SEKDA
			

- Email : ahmadikhwani@pln.co.id
- b. **PIHAK KEDUA**
- Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
- Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
- Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
- Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh **PARA PIHAK**.

